PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DENGAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

TENTANG
DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN PENYALURAN
DANA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

NOMOR : 017/SET.SP/SPK/05/2022
NOMOR : 525/598/DISTAN-PS/V/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bogor, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Suprihartono
NIP	:	196308311983031001
Jabatan	:	Ketua Tim Sekretariat Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI
Alamat	:	Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**)

Dan

Nama	:	Madrianto
NIP	:	19780519 200501 1 009
Jabatan	:	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Ketua Tim Sarana dan Prasana Perkebunan Kelapa Sawit
Alamat	:	Jln.Diponegoro Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**)

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2018 tentang Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manuasia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut **"Perjanjian"** dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR PELAKSANAAN

Pasal 1

Dasar pelaksanaan Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dengan**PIHAK KEDUA** adalah Nota Kesepahaman antara Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa SawitNomor : MO-4/DPKS/2020 dengan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 957/TU.020/E/9/2020 tanggal 10 September 2020 dan Perjanjian Swakelola Tipe II antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuang RI Nomor: PRJ-02/DPKS.3/2022 dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor: 01/SET.SP/04/2022 tanggal 28 April 2022.

TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian bertujuan untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang ada pada Sekretariat Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan terkait pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

(1) Nama pekerjaan yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan KelapaSawit.
(2) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA,** sebagai tindak lanjut Perjanjian Swakelola Tipe II antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan RI dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Dipindai dengan CamScanner

(3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia menerima kuasa dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan pekerjaan Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

(4) Pekerjaan Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :

a. Melakukan verifikasi dan pemberkasan usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya;
b. Melakukan pendampingan pengusulan Sarana dan Prasarana;
c. Melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya;
d. Menyiapkan rekomendasi atas usulan kegiatan Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya;
e. Melakukan pendampingan fisikatas kemajuan berdasarkan standarfisik pekerjaan ekstensifikasi dan intensifikasi;
f. Menyiapkan laporan pendampingan kemajuan fisik pekerjaan ekstensifikasi dan intensifikasi setiap setiap1 (satu) bulan dan disampaikan pada awal bulan;
g. Menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit setiap 3 (tiga) bulan;
h. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

INDIKATOR KELUARAN

Pasal 4

Indikator keluaran dari pelaksanaan Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit berupa;

1. Rekomendasi usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran perjanjian ini;
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Per Triwulan;

Dipindai dengan CamScanner

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

a. Hak **PIHAK PERTAMA** :

1. Menerima Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dari **PIHAK KEDUA**;
2. Menerima rekomendasi atasusulan kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit sesuai kewenangan;
3. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan kerjasama;
4. Menerima laporan pendampingan kemajuan fisik pekerjaan ekstensifikasi dan intensifikasi setiap setiap 1 (satu) bulan dan disampaikan pada awal bulan;
5. Menerima laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit setiap 3 (tiga) bulan;
6. Menerima laporan pengelolaan administrasi keuangan dan kemajuan fisik kegiatan sarana dan prasarana setiap 3 (bulan);
7. Memberikan saran, masukan dan perbaikan terkait pelaksanaan pekerjaan kerjasama agar hasil pekerjaan lebih optimal;
8. Memberikan peringatan/teguran lisan maupun tertulis jika ditemukan penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan penjelasannya yang akan diacu oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Memberikan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh data dan informasi pokok maupun penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kerjasama, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

a. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Memperoleh informasi tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan penjelasannya yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK) oleh Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memperoleh fasilitas dalam rangka pengumpulan data dan informasi pokok maupun penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;

Dipindai dengan CamScanner

3. Mendapatkan dukungan pendanaan kegiatan penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dengan target dan tahapan yang telah ditetapkan.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
   1. Menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK) dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah ditetapkan;
   2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan kerjasama dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
   3. Melaksanakan perhitungan, pemungutan dan penyetoran atas kewajiban perpajakan pemerintah terkait pelaksanaan pekerjaan. Penyetoran atas kewajiban perpajakan terkait pelaksanaan pembayaran atas kegiatan kerjasama menggunakan NPWP 00.322.119.9-205.000 atas nama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
   4. Membuat dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPJ), Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB), Rekening Koran dan dokumen lainnya yang dibutuhkan terkait dengan anggaran yang sudah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan;
   5. Surat Pertanggun jawaban (SPJ), Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) dan Rekening Koran dalam bentuk *softcopy* dan pindai (*scan*) disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya dan disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
   6. Membuat laporan pendampingan kemajuan fisik pekerjaan ekstensifikasi dan intensifikasi setiap setiap 1 (satu) bulan dan disampaikan pada awal bulan;
   7. Membuat laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit setiap 3 (tiga) bulan;
   8. Membuat laporan pengelolaan administrasi keuangan dan kemajuan fisik kegiatan sarana dan prasarana setiap 3 (bulan);
   9. Membuat dan menyampaikan rekomendasi usulan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan kewenangannya;
   10. Memperhatikan saran dan masukan serta teguran baik lisan maupun tulisan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan kerjasama.

Dipindai dengan CamScanner

NILAI PEKERJAAN KERJASAMA

Pasal 6

Nilai pekerjaan kerjasama dalam Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisah kandari Perjanjian Kerjasama ini. Jumlah alokasi dana tersebut, sudah termasuk pajak-pajak yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan.

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 7

(1) Pencairan dana dukungan pendanaan kegiatan penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dari**PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindah bukuan/transfer dari rekening **PIHAK PERTAMA** kepada rekening **PIHAK KEDUA**, sebagaiberikut :

PIHAK PERTAMA		**PIHAK KEDUA**	
Nama Rekening	: Rekening RPL 139 KS Ditjen Perkebunan	Nama Rekening	: RPL 139KS untuk Sarpras Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan
NomorRekening	: 1270	NomorRekening	: 714
Nama Bank	: Mandiri	Nama Bank	: Bank Syariah Mandiri KCP Painan

(2) Pencairan dilakukan melalui mekanisme pemberian uang muka dan tahap berikutnya dilakukan dengan memperhatikan realisasi Rekomendasi atas usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

(3) Pencairan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap dengan memperhatikan realisasi rekomendasi dukungan yang diusulkan berdasarkan target sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan pada perjanjianini, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Tahap pertama paling besar 50% dari alokasi Dana Dukungan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Tim Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dengan melampirkan:
   1. SK Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
   2. SK Pengelola Keuangan Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Dipindai dengan CamScanner

3. SK Tenaga Pendamping kegiatan Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
4. FotokopiPerjanjian Kerjasama;
5. Surat PermohonanPencairan Dana Tahap 1;
6. Surat PernyataanTanggung Jawab Mutlak (SPTJM)Tahap 1;
7. Berita Acara PembayaranTahap 1;
8. KuitansiPembayaranTahap 1 bermeteraicukup;
9. RencanaAnggaranBelanja (RAB) Total dan Tahap 1;
10. JadwalPelaksanaanKegiatan 1 (satu) tahun dan Tahap 1;
11. FotokopiRekening Koran RPL;
12. Fotokopi NPWP Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

2) Pencairan Tahap 2 (dua) dana dukungan pendanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 30% (tiga puluh per seratus), berdasarkan target sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan pada perjanjian ini dan surat dukungan usulan berdasarkan realisasi target tahap 1 dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diterima Direktorat Jenderal Perkebunan dengan menyampaikan dokumen persyaratan:

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 2;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)Tahap 2;
3. Berita Acara Pembayaran Tahap 2;
4. Kuitansi Pembayaran Tahap 2 bermeterai cukup;
5. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap 2;
6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahap2;
7. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Teknis dan Keuangan) Tahap 1;
8. Fotokopi Rekening Koran RPL;
9. Rekapitulasi Penyetoran Pajak Tahap 1.

3) Pencairan Tahap 3 (tiga) dana dukungan pendanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 20% (dua puluh per seratus), berdasarkan target sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan pada perjanjian ini dan surat dukungan usulan berdasarkan realisasi target tahap 2 dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diterima Direktorat Jenderal Perkebunan. Pencairan dana dukungan Tahap 3 digunakan untuk penyelesaian target Tahap 3 dan/atau melakukan monitoring dan evaluasi, dengan menyampaikan dokumen persyaratan:

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 3;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap3;
3. Berita Acara Pembayaran Tahap 3;
4. Kuitansi Pembayaran Tahap 3 bermeterai cukup;

Dipindai dengan CamScanner

5. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap 3;
6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahap3;
7. Fotokopi Rekening Koran RPL;
8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Teknis dan Keuangan) Tahap 2;
9. Rekapitulasi Penyetoran Pajak Tahap 2.

INDIKATOR KEBERHASILAN PEKERJAAN

Pasal 8

(1) Hasil verifikasi lapangan oleh **PIHAK KEDUA** atas lahan kebun yang diusulkan Lembaga Pekebun dilengkapi pengecekan foto udara setiap bidang kebun sawit pekebun yang diusulkan dan dibuat oleh Dinas Kabupaten/Kota.
(2) Rekomendasi Dukungan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan Berita Acara Verifikasi Lapangan yang ditandatangani petugas verifikator Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi, dan **PIHAK PERTAMA**.
(3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada saat **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring lapangan dalam rangka penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit atau penyerahan hasil pekerjaan akhir dari **PIHAK PERTAMA** kepada Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya.
(4) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** ditandatangani oleh Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(5) Laporan Tenaga Pendamping Fisik untuk pekerjaan ekstensifikasi dan intensifikasi disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada**PIHAK PERTAMA** setiap1 (satu) bulanan.
(6) Dalam hal permintaan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan/atau pestisida pekerjaan ekstensifikasi dan intensifikasi dari KelompokTani/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya kepada BPDPKS dilampirkan Laporan/Jadwal Penggunaan Barang tersebut yang diketahui oleh Tenaga PendampingFisik.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal9

Batas waktu pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatansarana dan prasarana sebagai berikut:

(1) Hasil pekerjaan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal23 November 2022.
(2) Penggunaan Dana Dukungan Dalam Rangka Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit paling lambat tanggal 30 November 2022.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Rekonsiliasi atas penggunaan dana sebagaimana pada ayat (2) di atas antara **PIHAK KEDUA** dengan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi paling lambat selesai tanggal 5 Desember 2022.

(4) Dalam hal hasil rekonsiliasi sebagaimana pada ayat (3) di atas terdapatsisa atas penggunaan Dana Dukungan Dalam Rangka Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, sisa dana harus disetorkan kerekening **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal17Desember 2022.

(5) Pertanggung jawaban dana Tahap 3 (tiga) atau tahap akhir disampaikan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 7 Januari 2023 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
   1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
   2. Laporan Realisasi Anggaran;
   3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
   4. Rekapitulasi penyetoran pajak tahap 1, 2, dan 3;
   5. Berita Acara Rekonsiliasi Penggunaan Dana antara **PIHAK PERTAMA** dengan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan,
   6. *Copy (hardcopy/softcopy)* Rekening Koran **PIHAK KEDUA**.

(6) Penyampaian Laporan Akhir sebanyak 2 (dua) ekslempar dan *Executive Summary* sebanyak 5 (lima) eksemplar (*soft file* dan *hard file*) paling lambat tanggal 14 Januari 2023.

PERUBAHAN DAN PERBAIKAN PEKERJAAN

Pasal10

(1) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan Dana Dukungan Dalam Rangka Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit terjadi perubahan, maka segala perubahan tersebut harus dibuat secara tertulis terlebih dahulu dan mendapat persetujuan serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(2) Usulan perubahan dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA** atau dari **PIHAK KEDUA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) Segala perubahan harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(4) Apabila dalam penyelesaian pekerjaan kegiatan kerjasama ini ternyata **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan/kekeliruan sehingga menyimpang dari ketentuan dan persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka **PIHAK KEDUA** harus melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, penyakit pandemic, pemogokan, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, serta Keadaan Memaksa lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2) Jika terjadi suatu Keadaan Memaksa sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut dalam waktu tidak lebih dari 14 (empatbelas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa dengan disertai surat keterangan dari instansi setempat.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, **PARA PIHAK** akan segera mengambillangkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Memaksa dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

(1) Apabila terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pekerjaan Dana Dukungan Dalam Rangka Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Jika melalui musyawarah tidak mencapai mufakat atau kesepakatan,maka akan ditempuh melalui mekanisme mediasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) Apabila upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

JANGKA WAKTU

Pasal 13

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2022 dan berakhir 31 Desember 2022.

Dipindai dengan CamScanner

PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian ini ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama,

10000 METERAI TEMPEL 02503AJX521876401

KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Suprihartono
NIP. 196308311983031001

Pihak Kedua,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERTANIAN PESISIR SELATAN

Madrianto
NIP.19780519 200501 1 009

Dipindai dengan CamScanner